



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN
JL.Pandan No. 2 TELP. (0351) 467527
MADIUN
Website://www.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN
NOMOR :440-401.402.707/2016

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
“TANGKAS “
KELURAHAN PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

- Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak Remaja melalui pendidikan dan pembinaan yang khususnya pada usia remaja maka dipandang perlu membentuk pengurus kelompok kerja Bina Keluarga Remaja (BKR) tingkat Kelurahan Pangongangan dengan Surat Keputusan Lurah Pangongangan..
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Kelurahan .
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juli 1989 Nomor : 316 tahun 1989 tentang Kelompok Kerja Bina keluarga Remaja (BKR) Propinsi Jawa Timur .
4. Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Madiun Nomor 43 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Keluarga Remaja (BKR) Kota Madiun.
- Memperhatikan : Mengingat pengurus BKR yang lama sudah banyak yang pindah tempat tinggal sehingga perlu diadakan refisi kepengurusan yang baru

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Lurah Pangongangan tentang pembentukan Pengurus Kelompok Kerja Bina Keluarga remaja (BKR) baru di wilayah Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .

KEDUA : Pengurus Kelompok kerja keluarga Bina Keluarga Remaja sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijaksanaan pelaksanaan teknis operasional Bina Keluarga Remaja (BKR) TANGKAS di Kelurahan Pangongangan.
2. Merencanakan pengembangan pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKR) TANGKAS di Kelurahan Pangongangan .
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) TANGKAS di Kelurahan Pangongangan .
4. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) TANGKAS di Kelurahan Pangongangan